



KEPALA DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG  
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MOJOGEDANG  
NOMOR : 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DESA MOJOGEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MOJOGEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOGEDANG  
dan  
KEPALA DESA MOJOGEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desasesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini, meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. pelaksanaan Kewenangan Desa; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- f. pengelolaan aset Desa;
- g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat Desa;
- h. penyelesaian sengketa masyarakat Desa diluar hak hak perdata;

- i. pemanfaatan hutan Desa milik Negara;
- j. pelestarian gotong royong, kerja bakti dan bakti sosial masyarakat;
- k. pelestarian adat istiadat dan seni budaya tradisional di Desa;
- l. pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Desa;
- m. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- n. pembinaan ketenteraman masyarakat; dan
- o. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa.

## BABV

### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 5

Kewenangan Lokal Berskala Desa, terdiri atas:

- a. pengelolaan pasar Desa;
- b. pengelolaan tempat pemandian umum;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan dan sanitasi permukiman masyarakat Desa;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- h. pengelolaan embung Desa;
- i. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- j. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- k. pembentukan, penataan susunan organisasi, dan tata kerja Pemerintah Desa;
- l. penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- m. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
- n. pengelolaan ekonomi Desa;
- o. pengelolaan data dan informasi Desa;
- p. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- q. penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berskala Desa;
- r. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan hidup di desa;
- s. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
- t. pengelolaan objek wisata Desa;
- u. pengembangan teknologi tepat guna dan energi terbarukan tingkat Desa;
- v. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- w. pembinaan kerukunan umat beragama;
- x. pengelolaan persampahan skala Desa;
- y. fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- z. pengelolaan dan pengembangan program air bersih skala Desa;
- aa. penanggulangan HIV/AIDS skala Desa;
- bb. perlindungan Lansia;
- cc. penyuluhan hukum dan program-program Pemerintah, serta sosialisasi berbagai peraturan;
- dd. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- ee. pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
- ff. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- gg. pendataan penduduk, potensi, dan pendayagunaan profil Desa;
- hh. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya; dan
- ii. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat.

## BAB VI

### PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan di

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desasebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.

#### Pasal 7

PelaksanaanKewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Kepala Desa melaporkan pelaksanaanKewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Selain pembiayaan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojogedang

Ditetapkan di Mojogedang

Pada tanggal 20 Desember 2019



KEPALA DESA MOJOGEDANG,

NYONO

Diundangkan di Mojogedang

Pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DESA MOJOGEDANG,



TAUFIX AGUS RADITYO

LEMBARAN DESA MOJOGEDANG TAHUN 2019 NOMOR 8

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG

NOMOR : 141/ 10/TAHUN 2019  
NOMOR : 141/5/TAHUN 2019

TANGGAL : 20 DESEMBER 2019

TENTANG  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NYONO  
Jabatan : Kepala Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang  
Alamat : Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang

Nama : SUTARTO  
Jabatan : Ketua BPD Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang  
Alamat : Mojogedang

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang , Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, terdiri atas :

1. sistem organisasi masyarakat adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. pengelolaan tanah kas Desa;
5. pengembangan peran masyarakat Desa.
6. pengelolaan aset Desa;
7. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat Desa;
8. penyelesaian sengketa masyarakat Desa diluar hak hak perdata;
9. pemanfaatan hutan Desa milik Negara;
10. pelestarian gotong royong, kerja bakti dan bakti sosial masyarakat;
11. pelestarian adat istiadat dan seni budaya tradisional di Desa;
12. pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Desa;

13. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
14. pembinaan ketenteraman masyarakat; dan
15. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa.

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Kewenangan Lokal Berskala Desa, terdiri atas:

1. pengelolaan pasar Desa;
2. pengelolaan tempat pemandian umum;
3. pengelolaan jaringan irigasi;
4. pengelolaan lingkungan dan sanitasi permukiman masyarakat Desa;
5. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
6. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
7. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
8. pengelolaan embung Desa;
9. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
10. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
11. pembentukan, penataan susunan organisasi, dan tata kerja Pemerintah Desa;
12. penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
13. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
14. pengelolaan ekonomi Desa;
15. pengelolaan data dan informasi Desa;
16. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
17. penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berskala Desa;
18. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan hidup di desa;
19. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
20. pengelolaan objek wisata Desa;
21. pengembangan teknologi tepat guna dan energi terbarukan tingkat Desa;
22. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
23. pembinaan kerukunan umat beragama;
24. pengelolaan persampahan skala Desa;
25. fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
26. pengelolaan dan pengembangan program air bersih skala Desa;
27. penanggulangan HIV/AIDS skala Desa;
28. perlindungan Lansia;

29. penyuluhan hukum dan program-program Pemerintah, serta sosialisasi berbagai peraturan;
30. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
31. pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
32. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
33. pendataan penduduk, potensi, dan pendayagunaan profil Desa;
34. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya; dan
35. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat.

Mojogedang, 20 Desember 2019

Kepala Desa Mojogedang



NYONO

Ketua BPD Desa Mojogedang



SUTARTO